

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap sarana transportasi yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat adalah perdagangan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Kendaraan roda dua menjadi pilihan utama masyarakat karena harganya yang relatif terjangkau, efisiensi bahan bakar, serta kemampuannya menjangkau berbagai kondisi wilayah, terutama di daerah pedesaan.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sepeda motor mendorong meningkatnya aktivitas jual beli kendaraan, baik dalam kondisi baru maupun bekas. Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan bahwa penjualan sepeda motor nasional pada tahun 2025 mencapai 6.412.769 unit, meningkat sebesar 1,3% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 6.333.310 unit. Peningkatan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap kendaraan roda dua masih tinggi, sehingga turut mendorong berkembangnya usaha jual beli motor bekas sebagai salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di masyarakat.

Perkembangan usaha jual beli motor bekas tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga berkembang di daerah pedesaan, termasuk di

Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Dalam praktiknya, usaha ini sering kali melibatkan kerja sama antara pemilik modal dan pihak pengelola usaha. Kerja sama tersebut umumnya dilakukan dengan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, kerja sama tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip yang ideal. Pada usaha jual beli motor bekas di Diler Edi Motor Desa Wates, kerja sama dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme kerja sama, pengelolaan modal, serta pembagian keuntungan. Seluruh pengelolaan usaha diserahkan kepada pihak pengelola, sementara pemilik modal tidak mengetahui secara pasti penggunaan modal yang diberikan. Selain itu, dalam beberapa kasus terjadi keterlambatan pembagian keuntungan kepada pemilik modal, yang menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang hanya didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan lisan memiliki potensi menimbulkan permasalahan, terutama terkait dengan transparansi pengelolaan modal dan kejelasan pembagian keuntungan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat kerja sama usaha seharusnya memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kerja sama usaha harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, kesepakatan, dan kejelasan akad sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES). KHES menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama harus memiliki kejelasan agar tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, praktik kerja sama yang tidak memiliki kejelasan dalam akad berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.

Penelitian mengenai praktik kerja sama bagi hasil sebelumnya menunjukkan bahwa kerja sama usaha di masyarakat masih banyak dilakukan secara informal dan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Penelitian tersebut umumnya masih bersifat umum dan belum secara khusus mengkaji praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha jual beli motor bekas di tingkat lokal pedesaan, khususnya dalam perspektif KHES. Di Indonesia, praktik kerja sama bagi hasil banyak ditemukan dalam berbagai sektor usaha. Selain pada bidang pertanian dan perdagangan, sistem ini juga digunakan dalam usaha jual beli motor bekas. Bagi sebagian pelaku usaha, kerja sama bagi hasil menjadi pilihan karena dapat membantu pengembangan usaha tanpa harus menyediakan seluruh modal secara mandiri. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama pada usaha yang dijalankan berdasarkan hubungan kepercayaan. Penelitian Lestari, Syarifuddin, dan Hendriani menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan kerja sama hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis.² Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing

² Lestari, S., Syarifuddin, D., & Hendriani, R. (2023). "Praktik Kesepakatan Lisan dalam Kemitraan Bisnis UMKM: Antara Efisiensi dan Risiko Hukum", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.14, No, hal. 210-225

pihak. Selain itu, penelitian Azizah dan Kurniawan menunjukkan bahwa lemahnya pencatatan keuangan sering menyebabkan kesulitan dalam mengetahui kondisi usaha dan besarnya keuntungan yang diperoleh.³ Hidayati dan Pratama juga menemukan bahwa informasi keuangan dalam beberapa usaha hanya disampaikan secara lisan oleh pengelola kepada pemilik modal tanpa didukung pencatatan yang memadai.⁴ Sementara itu, penelitian Wulandari dan Setiawan menunjukkan bahwa keterlambatan pembagian keuntungan masih sering terjadi pada usaha kecil karena pengelolaan keuangan yang belum tertata dengan baik.⁵

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha jual beli motor bekas di Diler Edi Motor Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerja sama, mekanisme pembagian keuntungan, pengelolaan modal, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait praktik kerja sama usaha di masyarakat.

³ Azizah, N., & Kurniawan, D. (2022). "Analisis Pencatatan Keuangan pada UMKM dan Dampaknya terhadap Kinerja Usaha", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 8, No. 2, hal. 145-158

⁴ Hidayati, T., & Pratama, A. R. (2024). Transparansi Keuangan dalam Praktik Kerja Sama UMKM: Studi Fenomenologi, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4, No. 1, hal. 88-102

⁵ Wulandari, R., & Setiawan, B. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pembagian Keuntungan pada Usaha Kecil Menengah, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 10, No. 3, hal. 301-315

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sebagaimana di uraikan sebelumnya maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha jual beli motor bekas di Diler Edi Motor Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha jual beli motor bekas di Diler Edi Motor Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha jual beli motor bekas di Diler Edi Motor Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha jual beli motor bekas di Diler Edi Motor Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya:

a) **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha jual beli motor bekas. Hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan konsep kerja sama usaha dalam perspektif syariah yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian akademik untuk melihat kesesuaian antara praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha jual beli motor bekas di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam kerja sama usaha. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b) **Manfaat Praktis**

a. **Bagi Pelaku Usaha**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha jual beli motor bekas dalam menjalankan kerja sama bagi hasil yang lebih jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah,

terutama terkait pembagian keuntungan, tanggung jawab usaha, dan kejelasan akad kerja sama.

b. Bagi Pemilik Modal dan Pengelola Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam praktik kerja sama bagi hasil di usaha jual beli motor bekas guna meminimalkan potensi perselisihan di kemudian.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan kerja sama bagi hasil pada usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga tercipta hubungan usaha yang lebih transparan, aman, dan saling menguntungkan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kerja sama bagi hasil dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga dapat membuka ruang pengembangan kajian mengenai praktik ekonomi masyarakat yang belum banyak diteliti secara mendalam dalam perspektif syariah.

E. Penegasan Istilah

a) Konseptual

Judul dalam penulisan ini adalah Analisis Praktik Kerja Sama Bagi Hasil dalam Usaha Jual Beli Motor Bekas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Diler Edi Motor Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung). Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul di atas maka penulis uraikan secara singkat mengenai judul berikut:

a. Analisis

Analisis merupakan kegiatan menguraikan suatu peristiwa, data, atau fenomena ke dalam bagian-bagian tertentu untuk memahami hubungan antar bagian secara lebih mendalam. Menurut Sugiyono, analisis dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari, menyusun, dan memahami data secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mudah dipahami.⁶ Dalam penelitian ini, analisis dimaknai sebagai proses mengkaji praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha jual beli motor bekas dengan membandingkan praktik yang terjadi di lapangan terhadap ketentuan Kompilasi hukum ekonomi syariah.

b. Praktik Kerja Sama

Menurut Mardani, kerja sama bagi hasil merupakan bentuk kerja sama sama usaha antara dua pihak atau lebih yang dilakukan berdasarkan kesepakatan untuk memperoleh keuntungan bersama

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 131

sesuai prinsip syariah.⁷ Sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab para pihak dalam menjalankan usaha. Dalam penelitian ini, kerja sama bagi hasil dimaknai sebagai hubungan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dalam kegiatan jual beli motor bekas di Diler Edi Motor dengan sistem pembagian keuntungan tertentu.

c. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan usaha antara pihak-pihak yang melakukan kerja sama berdasarkan kesepakatan awal yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Ismail Nawawi, sistem bagi hasil merupakan mekanisme pembagian keuntungan dalam usaha yang dilakukan sesuai proporsi yang disepakati oleh para pihak. Dalam penelitian ini, bagi hasil dimaknai sebagai pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha dalam kegiatan jual beli motor bekas di Diler Edi Motor.

d. Usaha Jual Beli Motor Bekas

Usaha jual beli motor bekas merupakan kegiatan perdagangan kendaraan roda dua yang telah digunakan sebelumnya dan diperjualbelikan kembali untuk memperoleh keuntungan. Aktivitas ini melibatkan proses pembelian, dan penjualan kembali kendaraan kepada konsumen. Dalam penelitian ini, usaha jual beli motor bekas

⁷ Mardani, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Jakarta, 2021), hal. 215

dimaknai sebagai aktivitas perdagangan motor bekas yang dilakukan di Diler Edi Motor Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dengan sistem kerja sama bagi hasil antara pihak-pihak tertentu.

e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan pedoman hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Indonesia. KHES memuat ketentuan mengenai akad, kerja sama usaha, hak dan kewajiban para pihak, serta prinsip-prinsip transaksi syariah.⁸ Dalam penelitian ini, KHES digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai apakah praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha jual beli motor bekas telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

f. Diler Edi Motor

Diler Edi Motor merupakan tempat usaha jual beli motor bekas yang berlokasi di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dan menjadi lokasi penelitian ini. Dalam penelitian ini, Diler Edi Motor dimaknai sebagai objek penelitian tempat berlangsungnya praktik kerja sama bagi hasil yang akan dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b) Penegasan Operasional

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 15

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud dengan “Analisis Praktik Kerja Sama Bagi Hasil dalam Usaha Jual Beli Motor Bekas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Diler Edi Motor Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)” adalah penelitian yang membahas mengenai praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha dalam usaha jual beli motor bekas di Diler Edi Motor Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.